

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Dasar Hukum Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesenjataan Artilleri Medan (Pussenarmed) Kodiklat TNI AD.

Organisasi dan tugas Pussenarmed Kodiklat TNI AD ditetapkan berdasarkan pada Surat Keputusan Kasad Nomor Kep / 39 / XI / 2006 tanggal 20 Nopember 2006, telah diputuskan organisasi dan tugas Pusat Kesenjataan Artilleri Medan Kodiklat TNI AD sebagai berikut :

3.1.1 Ketentuan Dasar

a. Kedudukan

Pusat Kesenjataan Artilleri Medan disingkat Pussenarmed sebagai Komando Utama Pembinaan Kecabangan Armed yang berkedudukan langsung dibawah Dankodiklat TNI AD sebagai staf khusus Kasad di bidang pembinaan kesenjataan Artilleri Medan (Armed).

b. Tugas Pokok Pussenarmed

Dalam mendukung tugas pokok TNI AD maka perlu penjabaran dan kebijakan dalam bidang pembinaan kesenjataan, pembinaan pendidikan dan latihan serta pembinaan penelitian dan pengembangan untuk memberikan arahan serta pedoman pelaksanaan program kerja Pussenarmed Kodiklat TNI AD , agar mendapatkan hasil yang optimal dan pembinaan satuan dapat dilakukan secara terarah serta mencapai sasaran dalam melaksanakan tugas pembinaan fungsi utama sesuai

tataran kewenangan Lapangan Kekuasaan Teknis (LKT) dan tugas pembinaan fungsi organik militer dan organik pembinaan.

c. Fungsi-Fungsi

Melaksanakan tugas pokok dari Pussenarmed Kodiklat TNI AD maka menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

(1). Fungsi Utama

- 1) Pembinaan Kesenjataan. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, perumusan kebijakan tentang kesiapan satuan, organisasi, personel, materiil, taktik dan teknik, doktrin, peraturan dan petunjuk serta tradisi korps di bidang Artilleri Medan dalam rangka membina kemampuan dan kekuatan Kesenjataan Artilleri Medan.
- 2) Pembinaan dan Latihan. Meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengembangan, pengawasan pendidikan dan latihan kesenjataan Artilleri Medan yang meliputi perorangan maupun dalam rangka pembinaan mutu prajurit dan satuan.
- 3) Pembinaan Penelitian dan Pengembangan. Meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan dengan penelitian dan pengembangan bidang personel dan materiil serta system dan metoda kesenjataan Artilleri Medan.

(2) Fungsi Organik Militer.

Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang pengamanan, personel, logistik dan pembinaan territorial terbatas dalam rangka mendukung tugas pokok Pussenarmed. Fungsi Organik Militer. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang pengamanan, personel, logistik dan pembinaan teritorial terbatas dalam rangka mendukung tugas pokok Pussenarmed.yang meliputi :

1) Tugas bidang Pengamanan

- a. Menyelenggarakan segala usaha pekerjaan dan kegiatan pengamanan personel militer dan PNS beserta keluarga dalam rangka mendukung tugas pokok Pussenarmed Kodiklat TNI AD.
- b. Menyelenggarakan penelitian personel (Litpers) dalam rangka mendukung pendidikan, kursus, penataran, penugasan dan UKP serta kepentingan dinas lainnya.
- c. Melaksanakan monitoring dan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran hukum, disiplin/pidana yang belum terselesaikan.
- d. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini dalam rangka mendukung tugas pokok Pussenarmed Kodiklat TNI AD.

- e. Meningkatkan fungsi sistem pengamanan perkantoran dan rumah dinas dari ancaman kebakaran dan bencana alam.
- f. Memaksimalkan pengawasan dan pendataan senpi dan munisi yang berada di Pussenarmed Kodiklat TNI AD.

2) Tugas Bidang Latihan

Meningkatkan pembinaan latihan baik latihan perorangan maupun latihan satuan jajaran Pussenarmed Kodiklat TNI AD melalui latihan dasar perorangan sesuai BPUP 1-7 dan BPKJ 1-7. Latbakjatri melalui pembinaan petembak senjata ringan, latihan BDM dan latihan minggu militer. Sedangkan untuk pembinaan latihan satuan dilaksanakan melalui latihan siaga pemgamanan (Latsat Tonwal).

3) Tugas Bidang Personel.

Menyelenggarakan pengurusan administrasi pembinaan personel di lingkungan Pussenarmed Kodiklat TNI AD yang meliputi :

- a. Pembinaan tenaga manusia. Menyelenggarakan segala usaha pekerjaan mengenai perencanaan, pengawasan kekuatan personel , komposisi personel dan evaluasi hal yang berhubungan dengan Sisbinpers dan peraturan di bidang personel.

- b. Pembinaan karier. Menyelenggarakan segala usaha mengenai pembinaan administrasi pendidikan, jabatan dan pangkat, penggunaan sistem karier perwira dan penentuan Binpers Bintara/Tamtama dan administrasi penugasan personel.
- c. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan pembinaan karier, perawatan, pengendalian kekuatan sampai dengan pemisahan pegawai negeri sipil.

4) Tugas Bidang Logistik.

Menyelenggarakan pembinaan dan dukungan logistik secara optimal baik berupa materiil, fasilitas dan jasa untuk satuan yang meliputi :

- a. Pembekalan. Melaksanakan dukungan logistik agar terpenuhinya bekal perorangan dan bekal satuan sesuai dengan tepat jenis, mutu, jumlah, waktu dan tempat.
- b. Pemeliharaan Pangkalan dan Angkutan. Melaksanakan pemeliharaan meteriil dengan kesiapan dan mobilitas saran dan prasarana angkutan satuan.

5) Tugas Bidang Program dan Anggaran.

- a. Menyelenggarakan perencanaan, penyusunan dan penerbitan program kerja dan anggaran Pussenarmed Kodiklat TNI AD yang berbasis kinerja secara utuh dengan pertimbangan pencapaian sasaran dan perkembangan organisasi satuan Pussenarmed Kodiklat TNI AD.
- b. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program kerja Pussenarmed Kodiklat TNI AD.
- c. Menyelenggarakan, penyusunan, pengendalian, pelaksanaan penggunaan anggaran Pussenarmed.
- d. Menyusun rencana tindak lanjut dan evaluasi reformasi birokrasi Pussenarmed Kodiklat TNI AD.

6) Tugas Bidang Infolahtha.

Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka mendukung sistem informasi dan pengolahan data TNI AD yang meliputi :

- a. Merencanakan dan mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan sistem informasi pengolahan data.

- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun data elektronis secara terus menerus meliputi perubahan status personel, kondisi materiil, peranti lunak dan latihan.
- c. Menjaga peranti keras dan perangkat lunak secara terbatas sehingga menjamin keamanan, kelangsungan pengolahan data dan penyimpanan data.

7) Tugas Bidang tata Usaha.

- a. Menyelenggarakan segala usaha pekerjaan dan kegiatan serta mengatur, menerima, mengirim dan mendistribusikan surat-surat atau tulisan dinas, serta kegiatan memelihara/perawatan, pengarsipan dan member keterangan tentang arsip/tata naskah.
- b. Fungsi Organik Pembinaan Kesenjataan.Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta doktrin, pendidikan dan latihan dalam rangka mendukung tugas pokok Pussenarmed.

3.1.2 Organisasi

a. Susunan Organisasi


Organisasi Pussenarmed Kodiklat TNI AD disusun dalam 4 (empat) eselon yaitu sebagai berikut :

- a). Eselon Pimpinan.
 - (1). Komandan Pusat Kesenjataan Artilleri Medan, disingkat Danpussenamred.
 - (2). Wakil Komandan Kesenjataan Artilleri Medan, disingkat Wadanpussenarmed.
- b). Eselon Pembantu Pimpinan
 - (1) Direktur Pembinaan Kesenjataan, disingkat Dirbinsen.
 - (2) Direktur Pembinaan Pendidikan dan Latihan, disingkat Dirbindiklat.
 - (3) Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengembangan, disingkat Dirbinlitbang.
 - (4) Sekretaris, disingkat Ses.
- c). Eselon Pelayanan
 - (1) Komandan Detasemen Markas, disingkat Dandenma.
 - (2) Kepala Informasi dan Pengolahan Data, disingkat Kainfolatha.
 - (3) Kepala Poliklinik Kesehatan, disingkat Kapolkes.

d). Eselon Pelaksana.

Komandan Pusat Pendidikan Armed, disingkat
Danpusdikarmed

GAMBAR 3.1
STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESENJATAAN ARTILERI MEDAN KODIKLAT TNI AD



Sumber dari : Bagian Staf Administrasi Pussenarmed Kodiklat TNI AD, tahun 2014

3.2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Pusat Kesenjataan Artilleri Medan Kodiklat TNI AD.

Mempermudah implementasi dilapangan, TNI sebagai induk dari Lembaga pemerintah yang mengelola tentara, yang juga didalamnya terdapat pegawai negeri sipil, menerbitkan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/665/XII/2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Naskah Sementara Petunjuk Induk Pembinaan Personel Pegawai Negari Sipil Tentara Nasional Indonesia. Kemudian sesuai urutan hirarkis Komando di lingkungan Militer, maka untuk implementasi di lingkungan TNI Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) mengeluarkan juga Surat Keputusan No. Skep/365/X/2003 tanggal 31 Oktober 2003, tentang Buku Petuntuk Pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Aturan pelaksanaan tersebut dibuat semata-mata untuk memudahkan para pimpinan disatuan dinas jajaran TNI AD untuk melaksanakan pengelolaan PNS di lingkungannya. Sesuai dengan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/ 365 / X / 2003, tentang buku petunjuk tentang pembinaan PNS bahwa PNS dilingkungan Angkatan Darat merupakan bagian integral dari system pembinaan personel TNI AD. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan TNI AD mengacu kepada kebutuhan organisasi dari TNI AD berpedoman pada pembinaan PNS secara Nasional, melalui pembinaan diharapkan mencapai hasil yang optimal dari segi kuantitas maupun kualitas yang pada pada gilirannya setiap PNS mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pencapaian tugas pokok TNI AD. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan yang telah

ditetapkan pada Pussenarmed Kodiklat TNI AD terdapat 52 orang Pegawai Negeri Sipil. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah mereka yang mempunyai persyaratan yang telah diatur dalam Undang-undang Kepegawaian Nomor 43 tahun 1999 yaitu :

“Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan yang berlaku”.

Pengertian diatas, bahwa jenis kepegawaian pada prinsipnya adalah sama tetapi yang membedakannya adalah pengalokasian sumber dana gajinya, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1974, yang isinya menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil pusat dana anggarannya dan gajinya dibebankan pada APBN. Berikut ini akan dikemukakan keadaan Pegawai Negeri Sipil Pussenarmed Kodiklat TNI AD berdasarkan golongan pada tabel 3.2 berikut ini :

TABEL 3.2

KEADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PUSAT KESENJATAAN ARTILERI MEDAN KODIKLAT TNI AD BERDASARKAN GOLONGAN

NOMOR	GOLONGAN	JUMLAH
1	III	21
2	II	31
	JUMLAH	52

Sumber dari : Bagian Staf Administrasi Pussenarmed Kodiklat TNI AD, tahun 2014.